

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 3/PM.00.02/K.KS-04/03/2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk pengawasan atas pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- b. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR **3/PM.00.02/K.KS-04/03/2026** TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTKAHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud, bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kandangan

Pada tanggal : 06 Maret 2026

KETUA,



HASNAN FAUZAN

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Hulu Sungai
Selatan
Nomor :
3/PM.00.02/K.KS-04/03/2026
Tanggal : 06 Maret
2026

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Hasnan Fauzan, M.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Koordinator
II	Pengarah		
2	Kamaludin, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3	Henry, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
4	Kamaludin, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
5	Herliani, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
6	Leffrand Nouval, S.Ak	BPP Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7	Ferry Bashanova, S.H	Staf bagian P3S Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
8	Novi Andi Irawan, S.H	Staf bagian P3S Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
9	Brilliant Devi Indira Salsabila, S.H	Staf bagian P3S Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai	Anggota

		Selatan	
10	Devi Mariana, S.Kom	Staf bagian P3S Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
11	Rabiah, S.E	Staf bagian P3S Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
12	Muhammad Rezki, S.Pd	Staf bagian P3S Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
13	Risnawati, S.Pd	Staf bagian HP2H Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
14	Rizali, S.Pd	Staf bagian HP2H Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
15	Masdah, S.H	Staf bagian HP2H Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
16	Siti Marlina, S.Pd	Staf bagian HP2H Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
17	Syamsudin, S.Pd	Staf bagian HP2H Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
18	Edy Suhendra	Staf bagian HP2H Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
19	Ahmad Faisal. S.E	Staf bagian HP2H Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
20	Wulan Maulidayani, S. Ars	Staf bagian SDMO & Datin Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

21	Lea Sherlyani BR Tarigan, S.E	Staf bagian SDMO & Datin Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
22	Junaidi	Staf bagian SDMO & Datin Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

Ditetapkan di : Kandangan

Pada tanggal : 06 Maret 2026

KETUA,



HASNAN FAUZAN